

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil kajian secara komprehensif studi kepustakaan untuk menjawab pertanyaan Bagaimanah kajian fikih siyasah / hukum islam terhadap perbuatan negatif kampanye hitam / *Black Campaign* dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden / PILPRES tahun 2014 dan Bagaimanah kajian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang PILPRES terhadap perbuatan negatif kampanye hitam / *Black Campaign* dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden / PILPRES tahun 2014.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif.

Hasil kajian secara komprehensif menyimpulkan bahwa Kampanye Hitam / *Black campaign* adalah : kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Perbuatan kampanye hitam / sering disebut (*Black Campaign*), Dalam kajian *fikih siyasah* dan perspektif ajaran agama termasuk *Akhlaqul Madzmumah* / sifat yang tercela yang harus di jauhi hal ini disebut dan termasuk ke dalam perbuatan *Fitnah* kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam *regulasi* pemilu dengan sanksi pidana Berdasarkan UU No. 42 tahun 2008 Tentang PILPRES sebagaimana tersurat / tercantum secara implisit pada bab V11 Kampanye bagian ke empat larangan kampanye pasal 41 ayat 1 utamanya pada butir huruf B S/D J. Berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Pidana / KUHP Bab XVI tentang penghinaan pasal 310. kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik pasal 28 bab VIII perbuatan yang dilarang. *Implementasi* Perbuatan kampanye hitam (*Black Campaign*) terjadi dalam masa kampanye PILPRES Tahun 2014, Pada saat masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden biasa disingkat (PILPRES) pada tanggal 4 – 5 juni 2014 terdapat bentuk pelanggaran pelanggaran yang menyerang kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) yaitu adanya perbuatan kampanye hitam / sering disebut (*Black Campaign*), baik melalui media cetak berupa tabloid maupin media *online* berupa *website, facebook, youtube* dsb. Sejauh ini kampanye hitam di indonesia justru dilakukan lewat Internet oleh sumber tidak jelas.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Aparat penegak hukum : bagi kalangan polisi jaksa maupun hakim hendaknya dengan adanya delict pencemaran nama baik terhadap pasangan kandidat capres dan cawapres yang dilaporkan oleh masyarakat maupun tim sukses segera menindaklanjuti dengan aksi nyata mensidik, menyelidiki, memeriksa, mengadili serta menghukum atas pihak – pihak yang terbukti bersalah.